

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Keberadaan Lembaga Sosial Masyarakat (LSM) berfungsi sebagai penyeimbang dan melakukan kontrol terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Pengaturan tentang keberadaan Lembaga Swadaya Masyarakat diatur secara jelas dalam ketentuan Pasal 16 ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, dengan syarat - syarat yang harus dipenuhi adalah:
  1. Akta Pendirian yang dikeluarkan oleh Notaris yang memuat AD dan ART;
  2. Program kerja;
  3. Susunan Pengurus;
  4. Surat keterangan domicile;
  5. Nomor Pokok Wajib Pajak atas nama Ormas;
  6. Surat Pernyataan tidak dalam sengketa kepengurusan atau tidak dalam perkara di Pengadilan; dan
  7. Surat pernyataan kesanggupan melaporkan kegiatan.
2. Mekanisme pengawasan dan pembinaan yang dilakukan pemerintah terhadap Lembaga Swadaya Masyarakat yakni, dimulai dari pendaftaran sampai pada penerbitan Surat Keterangan Terdaftar (SKP) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, pada Organisasi Perangkat Daerah dan Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa Politik pada Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia.

#### **B. Saran-Saran**

1. Diharapkan kepada Pemerintah dan Pemerintahan Daerah untuk senantiasa melakukan sosialisasi tentang keberadaan dan fungsi Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) agar masyarakat dapat mengetahui mengenai peranan Lemabaga Swadaya Masyarakat disemua tingkatan pemerintahan yang ada.
2. Pelayanan dan pembinaan terhadap Lemabaga Swadaya Masyarakat (LSM) harus ditingkatkan secara maksimal agar tercipta suasana sinergitas dan kemitraan dalam pembangunan dan secara bersama – sama menegakkan peraturan yang mengatur tentang LSM, agar supaya LSM memiliki kinerja yang baik dan terus ditingkatkan sehingga kepercayaan masyarakat dan pemerintah menjadi lebih baik.